

Sanksi Pidana Untuk Pemerasan dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp Dalam Perspektif Hukum Islam

Rini Andriani Butar Butar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
rini0205192057@uinsu.ac.id

Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ramadani@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes the criminal sanctions applied in cases of extortion and online threats related to cybersex, with a focus on Decision Number: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp. This study aims to evaluate the conformity of the decision with Islamic legal principles. The method used is a normative juridical method with a case approach. Data were collected through literature studies that included primary and secondary legal materials. The results of the study show that the judge in making the verdict has considered the evidence submitted as well as the aspects of justice and usefulness in accordance with the Criminal Code (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). However, from the perspective of Islamic law, some important elements such as the application of hudud and qisas in similar crime cases require further consideration. Islamic law emphasizes the fair enforcement of the law and the prevention of moral damage in society, so this analysis also evaluates how the criminal sanctions imposed are in harmony with these principles.

Keywords: *Online Blackmail, Cybersex Threats, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus pemerasan dan ancaman online terkait cybersex, dengan fokus pada Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta aspek keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dari perspektif hukum Islam, beberapa elemen penting seperti penerapan hudud dan qisas dalam kasus kejahatan serupa memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Hukum Islam menekankan penegakan hukum yang adil dan pencegahan kerusakan moral dalam masyarakat, sehingga analisis ini juga mengevaluasi bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Kata Kunci: *Pemerasan online, Ancaman cybersex, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya kejahatan siber atau *cybercrime*. Salah satu bentuk kejahatan siber yang kian marak adalah pemerasan dan ancaman online terkait *cybersex*. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.¹ Kasus pemerasan dan ancaman online terkait *cybersex* seringkali melibatkan penggunaan perangkat elektronik dan internet untuk menyebarkan konten intim atau memaksa korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Fenomena ini menuntut penegak hukum untuk dapat merespons dengan sanksi yang tepat guna memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari ancaman serupa.²

Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis, mengingat kompleksitas dan dampak kejahatan yang dilakukan. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kejahatan siber dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam praktik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena kejahatan siber, termasuk pemerasan dan ancaman online, semakin marak terjadi. Cybersex, atau aktivitas seksual yang dilakukan melalui media digital, sering kali digunakan sebagai alat pemerasan dengan mengancam penyebaran materi seksual pribadi. Kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan emosional pada korban, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan.³

Di Indonesia, pemerasan dan ancaman online *cybersex* diatur oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp adalah contoh kasus yang menunjukkan bagaimana hukum positif diterapkan dalam menangani kejahatan ini. Namun, penegakan hukum dalam konteks cybersex sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan bukti digital, perlindungan privasi, dan pengaruh psikologis pada korban.⁴

Hukum Islam mengatur prinsip-prinsip moral dan etika yang ketat terkait dengan perilaku seksual dan interaksi di dunia maya. Dalam perspektif hukum Islam, *cybersex* dianggap melanggar norma kesusilaan dan aurat, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dikenakan hukuman ta'zir. Penilaian dari perspektif hukum Islam memberikan

¹ Dian Sudiantini dkk., "Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 2, no. 2 (2023): 262–69.

² Iriani Indri Hapsari, Deasyanti Deasyanti, dan Fellianti Muzdalifah, "Kekerasan cybersexual & keberfungsian keluarga terhadap kesehatan mental di perguruan tinggi," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 11, no. 3 (2023): 213–23.

³ Ahmad Jupendri, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kurang Dari Dua Tahun Penjara Terhadap Pelaku Pemerasan Disertai Pengancaman Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 229/Pid. Sus/2021/Pn Prp)," 2022.

⁴ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

pendekatan yang berbeda dari hukum positif, yang dapat menawarkan pandangan tambahan tentang keadilan dan perlindungan hak korban dalam kasus pemerasan dan ancaman online.⁵

Untuk mengetahui relevansi penelitian ini, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan Selli Cenia⁶ pada tahun 2023 dengan judul "Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps)". Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps sudah tepat jika dilihat dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dilihat dari hal yang meringankan dan yang memberatkan termasuk dengan pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf terhadap korban. Melihat dari unsur subjektif maupun objektif dari Pasal 27 ayat 1 UU ITE sudah terpenuhi semua maka hukuman tersebut sudah pantas diberikan kepada terdakwa. Dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk ke dalam jarimah Ta'zir karena perbuatan ini sendiri merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan seseorang.

Kedua, penelitian yang dilakukan Nurul Hakiki Nofi Syahfani pada tahun 2021 dengan judul "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Cybersex (Video Call Sex) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam". Hasil dari penelitian ini adalah sanksi bagi pelaku penyebaran video call sex Pasal 27 (1) Juncto Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang ITE, 2) hukum Pidana Islam Memberikan Sanksi Ta'zir kepada pelaku tindak pidana penyebaran video call sex, 3) persamaan sanksi penyebaran video call sex dalam Undang-Undang ITE dan hukum Islam adalah tujuan sanksi tersebut sama ingin mejerakan pelaku dan posisi sanksi undang-undang dan hukum pidana islam adalah sama karena sama-sama dari penguasa atau hakim. Perbedaannya hanya terdapat dalam sanksi pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna layanan video call sex.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Afrilyani pada tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaku pornografi balas dendam (revenge porn) dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana islam, hukuman bagi pelaku pornografi balas dendam (revenge porn) ialah hukuman ta'zir.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Selli Cenia, Nurul Hakiki Nofi Syahfani, dan Nabilah Afrilyani adalah ketiga penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁵ Avadeo Yurist, "PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 1 (t.t.): 52–71.

⁶ SELLY CENIA, "SANKSI PIDANA PELAKU SEXTING PERSPEKTIF UU ITE DAN," t.t.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum untuk mengkaji sanksi pidana terkait sexting, video call sex, dan revenge porn. Semua penelitian juga menelaah sanksi pidana tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya mengenai hukuman Ta'zir, yang merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam UU ITE maupun dalam hukum pidana Islam, tujuan dari sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Sementara perbedaannya adalah konsensus kajian, Selli Cenia (2023) fokus pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku sexting berdasarkan UU ITE dan hukum pidana Islam. Nurul Hakiki Nofi Syahfani (2021) membandingkan sanksi bagi pelaku video call sex menurut UU ITE dan hukum pidana Islam, dan Nabilah Afrilyani (2022) membahas tentang sanksi pelaku revenge porn menurut UU ITE dan hukum pidana Islam. Semua penelitian menggunakan UU ITE dan hukum pidana Islam sebagai dasar kajian sanksi pidana untuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian masing-masing penelitian, yaitu sexting, video call sex, dan revenge porn, serta rincian sanksi yang diuraikan dalam masing-masing penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam penanganan kejahatan siber, serta untuk mengusulkan rekomendasi bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang lebih adil dan efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kejahatan siber di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif⁷ berfokus pada putusan Nomor 229/ Pid. Sus/2021/PN Prp. Penelitian hukum normatif⁸ adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekundernya. Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, UU tahun 2008 mengenai ITE (UU No. 11 tahun 2008), pornografi (UU No. 44 tahun 2008), dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.¹⁰ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada putusan Nomor 229/ Pid. Sus/2021/PN Prp. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum

⁷ PWBA WARIS dan MENURUT HUKUM WARIS ISLAM, "Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis," *Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif*, t.t.

⁸ Derita Prapti Rahayu, M SH, dan Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono dkk., "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*," vol. 6, 2015.

primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Online Cybersex Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, cybersex atau seks siber diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan yang menekankan pada larangan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap melanggar norma kesusilaan, privasi, dan keamanan siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah dasar hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia maya. Dalam Pasal 27 Ayat (1), tentang larangan penyebaran atau transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Ini termasuk materi pornografi atau aktivitas seksual yang disebarkan secara elektronik. Sedangkan Pasal 28 Ayat (1), mengatur larangan penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kekacauan. Meskipun fokus utamanya bukan pada cybersex, Pasal ini bisa terkait jika cybersex disertai dengan penipuan atau pemerasan.¹²

Sementara itu, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang produksi, penyebaran, dan konsumsi materi pornografi di Indonesia. Tepatnya Pasal 4, yaitu melarang segala bentuk produksi, pembuatan, penyebaran, dan/atau penyediaan pornografi. Ini mencakup pornografi yang disebarkan melalui media elektronik. Dalam Pasal 6 menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang membuat, menyebarkan, atau memiliki materi pornografi.¹³

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang tindakan asusila yang dilakukan di tempat umum, meskipun lebih fokus pada tindakan fisik, namun prinsip kesusilaan juga dapat diterapkan pada aktivitas seksual yang dilakukan secara online jika melanggar norma hukum. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk keamanan data dan privasi yang bisa berhubungan dengan perlindungan terhadap aktivitas cybersex.

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa apabila terjadi pelanggaran berkenaan cybersex dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan undang-undang yang diterapkan. Misalnya, dalam UU ITE dan UU Pornografi, pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga milyaran rupiah. Menurut David Greenfield, seorang ahli dalam bidang psikologi dan teknologi, telah

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹² Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 114–39.

¹³ Andi Niswar Zulkifli, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008," 2022.

membahas cybersex terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap perilaku manusia dan kesehatan mental.¹⁴

Cybersex, menurut Greenfield, adalah aktivitas seksual yang dilakukan melalui media digital, di mana individu berinteraksi secara seksual melalui platform online seperti chat rooms, email, aplikasi pesan instan, atau video call. Cybersex mencakup berbagai bentuk interaksi, termasuk:¹⁵

1. Sexting yaitu mengirim pesan teks atau gambar yang bersifat seksual;
2. Video Chat yaitu menggunakan webcam untuk berinteraksi secara seksual secara langsung;
3. Gambar dan Video yaitu berbagi materi visual yang bersifat seksual.

David Greenfield juga mengkaji bagaimana cybersex dapat menjadi bermasalah, jika individu mengembangkan kecanduan terhadapnya. Dalam bukunya "Virtual Addiction," Greenfield menguraikan bagaimana penggunaan internet untuk kegiatan seperti cybersex dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan pribadi, serta menyebabkan efek negatif pada kesehatan mental. Dalam konteks hukum dan sosial, pemahaman Greenfield tentang cybersex membantu menjelaskan bagaimana aktivitas ini dapat mempengaruhi individu secara psikologis dan sosial, dan mengapa penting untuk memahami dampaknya dalam konteks hukum dan etika.

Dalam hukum Islam, cybersex atau seks siber dianggap dalam konteks prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang lebih luas terkait dengan perilaku seksual dan interaksi di dunia maya. Hukum Islam memberikan pedoman yang ketat mengenai kesusilaan dan perilaku seksual, dan pandangan ini dapat diterapkan pada cybersex dengan beberapa prinsip dasar. Dalam Islam, segala bentuk perilaku seksual yang tidak dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah dianggap sebagai pelanggaran. Ini termasuk perilaku seksual yang dilakukan secara online, seperti cybersex, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesusilaan dalam Islam.¹⁶

Islam melarang penggunaan media untuk menyebarkan konten seksual, yang dianggap sebagai bentuk perbuatan dosa. Ini termasuk pengiriman pesan, gambar, atau video yang mengandung unsur seksual. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga aurat dan kesopanan, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media elektronik. Cybersex dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip menjaga aurat dan kesopanan, karena melibatkan pertukaran materi seksual secara online. Dalam Islam, melakukan atau berpartisipasi dalam aktivitas yang dapat menyebabkan kemudharatan pada diri sendiri atau orang lain dilarang. Cybersex dapat menyebabkan kemudharatan seperti kecanduan, pelanggaran privasi, dan dampak negatif lainnya. Oleh karenanya, tidak secara khusus mengatur tentang cybersex, tetapi pelanggaran terhadap kesusilaan dan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan syariah dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ini ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kondisi dan situasi kasus, dan bertujuan untuk memberikan

¹⁴ Rifqi Noviendra Mahesa dan Emmilia Rusdiana, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid. Sus/2021/PN SDA)," *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 106–15.

¹⁵ Mirza Mirza, AR Thaybatan, dan Harri Santoso, "Internet dan perilaku cyberloafing pada karyawan," *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 4, no. 1 (2020): 26–35.

¹⁶ Baharuddin Yuflihun Reformanto Dwi Saputra, "Evaluasi Saluran Drainase di PT Greenfields Indonesia Kabupaten Malang," 2020.

efek jera. Islam juga mengatur tentang hak-hak korban dan memberikan kompensasi jika terjadi kerugian akibat tindak pidana. Ini berlaku dalam konteks cybersex jika melibatkan pemerasan atau pelanggaran hak privasi.¹⁷

Islam mengajarkan etika yang baik dalam semua bentuk interaksi, termasuk yang dilakukan secara online. Berperilaku dengan adab dan menjaga hubungan yang sesuai dengan syariah adalah prinsip penting dalam Islam. Islam menghargai privasi individu dan melarang pengungkapan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Dalam konteks cybersex, pelanggaran privasi yang melibatkan penyebaran materi seksual atau pemerasan dianggap sebagai tindakan yang salah. Pendidikan tentang etika dan moralitas dalam interaksi online penting untuk mencegah perilaku yang melanggar prinsip Islam. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari cybersex dan pentingnya menjaga kesopanan.¹⁸

Dalam hukum Islam, cybersex dianggap melanggar prinsip-prinsip kesusilaan dan moralitas. Sehingga menekankan pentingnya menjaga aurat, kesopanan, dan etika dalam interaksi seksual, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dikenakan hukuman ta'zir dan dapat mengakibatkan kemudharatan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan dan pemahaman tentang etika online juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan.

Analisa Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dengan nomor putusan: 229/Pid.Sus/2021/PN Prp mengenai kasus cybersex dengan terdakwa Samsudin alias Cak Udin bin Saripudin, mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah."¹⁹

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pemilik akun WhatsApp atas nama Silvia Dewi menjebak dan memperdaya Sdr. M. Hasby Assadiqi untuk melakukan video call asusila berupa masturbasi. Video call asusila tersebut direkam secara diam-diam oleh pemilik akun WhatsApp, sehingga ia memiliki rekaman screenshot video tersebut. Dengan adanya rekaman screenshot video tersebut, pemilik akun WhatsApp atas nama Silvia Dewi kemudian mengancam dan memeras Saksi Korban. Pengancaman yang dimaksud dilakukan dengan permintaan uang sejumlah 20 juta rupiah.

¹⁷ Sonedi Sonedi, Tutut Sholihah, dan Dihasbi Dihasbi, "Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru: The role of principal leadership in improving teacher performance," *Anterior Jurnal* 18, no. 1 (2018): 13–22.

¹⁸ Jumriani Jumriani, "Etika Komunikasi Pemasaran (Live Streaming Shopping) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2022): 105–19.

¹⁹ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).

Bukti adanya muatan pengancaman dan pemerasan tersebut adalah bahwa Saksi Korban telah mengirim atau mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer oleh Sdr. M. Hasby Assadiqi kepada pemilik akun atas nama Silvia Dewi. Pemilik akun tersebut terus melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan dengan mengancam akan mengirimkan video asusila M. Hasby Assadiqi kepada keluarga, teman, sejawat, dan publik, serta memviralkannya melalui media sosial elektronik publik.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang ditulis dan diposting oleh pemilik akun WhatsApp tersebut mengandung muatan pengancaman dan pemerasan, serta memenuhi unsur pasal pidana dengan sengaja dan dengan sadar mengirim informasi yang berisikan ancaman yang ditujukan pada pribadi. Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban merugi senilai Rp 4.500.000,00 dan menganggap penyebaran video tersebut merusak reputasi baiknya.

Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian mempertimbangkan faktor-faktor yang dituangkan dalam putusan sebelum mengambil keputusan dan menyampaikannya kepada terdakwa. Faktor-faktor yang membantu atau merugikan terdakwa dalam kasus ini dijelaskan secara rinci di bawah ini. Fakta bahwa perbuatan terdakwa mempermalukan saksi korban merupakan salah satu unsur yang membuktikan kesalahan terdakwa. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 10 kali. Semua tindakan terdakwa bertentangan dengan standar sosial, moral, dan agama yang berlaku. Terdakwa juga mendapat keuntungan dari aktivitas ilegalnya.

Sementara itu, terdakwa mungkin memiliki peran penting sebagai penopang keluarga. Proses persidangan difasilitasi oleh sikap kooperatif terdakwa. Namun, tindakan terdakwa tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketidaksusilaan yang dilakukan oleh korban sendiri. Terdakwa juga harus bertanggung jawab atas biaya perkara karena ia menerima hukuman pidana. Agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, hal-hal berikut ini harus terdapat dalam kasus ancaman dan pemerasan yang berasal dari video call sex. 1) Usur “Setiap orang”; 2) Yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman”.

Faktor-faktor tersebut membuat Majelis Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 dan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan bagi pelaku. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama satu bulan. Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukuman pidana memiliki tujuan lain selain pembalasan atas perilaku melanggar hukum terdakwa. Keberadaan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum adalah tiga komponen yang esensial dalam penegakan hukum.²⁰

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Badan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

²⁰ Elisa Venesa Lesar, “Informasi Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian,” *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (2021).

bidang penemuan hukum.²¹ Hakim mempunyai kewenangan untuk mencari dan memastikan hukum guna mewujudkan keadilan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal ini. Perkara yang dibawa ke pengadilan memberikan landasan bagi kewajiban dan keadilan melalui penafsiran hukum, sehingga kebebasan mereka untuk menggunakan kekuasaan tersebut tidak terbatas. Oleh karena itu, keadilan harus tercermin dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim.²²

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor: 229/ Pid. Sus/2021/PN Prp Perspektif Hukum Islam

Al Mawardi memberikan pendapatnya mengenai definisi dari ta'zir. Menurutnya, "Ta'zir merupakan suatu pendidikan terhadap dosa (perbuatan pidana) yang sanksinya belum ditentukan secara khusus oleh hukum syara'."²³ Secara terminologi, waliyyul amri atau hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman yang disebut ta'zir, yang secara spesifik tidak ditentukan dalam syara'. Istilah "ta'zir" digunakan dalam syariat untuk menggambarkan suatu bentuk hukuman bimbingan yang ditentukan hakim atas kejahatan atau ketidaktaatan, di mana hukuman tersebut tidak ditentukan oleh syariat atau tidak memenuhi persyaratannya. Sebab, syariat tidak memberikan ketentuan hudud atau kifarat atas kesalahan tersebut. Contoh penerapan ta'zir adalah dalam situasi seperti perempuan yang mempunyai hubungan dengan perempuan atau tuduhan dalam kasus-kasus di luar perzinahan.²⁴

Menurut sebagian ulama, ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain berfungsi untuk mencegah pelaku mengulangi perilaku serupa, ta'zir juga bertujuan untuk mengajarkan cara berhenti melakukan pelanggaran tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar hukum dengan melanggar hak-hak Allah atau individu, selama tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud atau kafarat. Pengambilan keputusan mengenai jenis dan besarnya hukuman ta'zir kini berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, mereka harus berpegang teguh pada pedoman nas karena pentingnya hal ini bagi kepentingan umum. Dalam agama Islam, secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan hukum Fiqih serta Ushul Fiqh bahwa seseorang tidak boleh memperlihatkan atau mengekspos auratnya, mendekati zina, atau mengkompromikan kehormatannya. Menjunjung tinggi kehormatan dan mengendalikan akhlak merupakan perhatian utama dalam Islam. Mengekspos bagian pribadi seseorang dianggap haram atau dilarang dalam Islam.²⁵

²¹ Sabrina Hidayat dkk., "Kebijakan Formulasi Kejahatan Sekstorsi dalam Sistem Pidana Indonesia," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74.

²² Dzulfikar Ah Jannati, "Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid. B/2019/PN. Bdg)," 2023.

²³ SYIHABUDDIN AHMAD BIN IDRIS AL QARAFI dan JURUSAN SIYASAH JINAYAH, "ANALISIS PEMIKIRAN MAZHAB MALIKIYAH TENTANG HUKUMAN TA'ZIR DALAM KITAB AL DZAKHIRAHKARYA," t.t.

²⁴ Ellen Camelia, "Analisis hubungan keperdataan anak luar perkawinan menurut putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No 11 tahun 2012," 2022.

²⁵ Nurul Irfan, *Fiqh jinayah* (Amzah, 2022).

Meski tidak dihukum secara eksplisit, cybersex mungkin dikenakan hukuman ta'zir menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, menjalankan cybersex adalah jarimah ta'zir. Berbeda dengan hukuman hudud yang didasarkan pada akibat yang telah ditentukan, jarimah ta'zir berfungsi sebagai hukuman instruksional atas pelanggaran yang belum ditetapkan hukumannya. Hukum Islam berupaya menjaga kemaslahatan manusia dengan tetap menghindari mafsadat dalam kehidupan ini dan akhirat. Hukuman pemerasan dalam jarimah ta'zir sama dengan hukuman dalam jarimah lainnya. Meski demikian, ijtihad dan putusan hakim menentukan berat ringannya hukuman jarimah ta'zir.²⁶

Jika kita melihat hak-hak yang dilanggar, kita menemukan bahwa hak-hak tersebut termasuk dalam jari-jari ta'zir, yang mencakup semua tindakan yang merugikan orang lain. Namun, adalah hak prerogatif Khalifah untuk menentukan beratnya hukuman berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Korban ancaman cybersex dan pemerasan online harus dihukum sewajarnya di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian (Nomor: 229/Pid. Sus/2021/PN. PRP). Tindakan kriminal ini memiliki pengaruh yang merugikan terhadap harta benda, jiwa, kehormatan, kecerdasan, agama, dan kerugian lainnya, oleh karena itu prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang beradab diutamakan dalam hukuman ta'zir penjara seumur hidup. Hukum Islam tidak menentukan bentuk hukuman ta'zir khusus untuk kejahatan pemerasan; sebaliknya, itu memungkinkan hakim untuk menggunakan kebijaksanaannya untuk menentukan apa yang cocok untuk masyarakat pada waktu tertentu; Oleh karena itu, hakim bebas memberikan hukuman dengan menyerahkan kasusnya kepada negara untuk tujuan pendidikan dan pengajaran yang baik.²⁷

Selain melindungi umat manusia dengan peraturan dan larangan yang ditetapkannya, hukum Islam merupakan bentuk hukuman yang paling sempurna karena mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Allah SWT. Sebab-sebab yang tercantum dalam Al-Maqashidul Khamsah, hal ini tampak dalam bentuk larangan dan perintah dalam suatu undang-undang:

- a. Memelihara kemaslahatan agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Namun para ahli di bidang hukum percaya bahwa hukum Islam bisa bertumbuh seiring waktu dengan menggabungkan konsep-konsep hukum yang berlaku secara universal dan dapat diterima secara sosial serta cita-cita yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam agama Islam, para pelaku yang melanggar UU ITE diberikan uqubah ta'zir pelaku sexting dikenakan uqubah ta'zir dikarenakan sexting sendiri berkaitan dengan kehormatan seseorang. Jarimah ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dasar hukum ta'zir yaitu

²⁶ Difa Ilwa Dilia, Rony Rony, dan Anis Trianawati, "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok Pesantren," *At-Tadzkiir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1–12.

²⁷ Fuad Thohari, "Hadis Ahkam," 2018.

pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaan jarimah ini pun bisa berbeda tergantung pada tiap keadaanya. Dalam menetapkan jarimah ta'zir prinsip utamanya yaitu menjaga kepentingan umum serta melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan dan penegakan nya juga disesuaikan dengan prinsip syar'i. Bentuk sanksi ta'zir itu beragam sesuai dengan keputusan penguasa (hakim), namun secara garis besar yaitu dapat berupa hukuman mati yang sebab melakukan hukuman yang berat berulang-ulang kali, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur dalam pembedaan itu. Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 tiga unsur yaitu unsur formil, unsur materil dan unsur moril. Dalam putusan 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp bisa dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi kriteria ketiga unsur tersebut. Dimana pada unsur ini memiliki ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum dan mengancam pelakunya. Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yaitu 281 ayat 1 KUHP, 282 ayat 1 KUHP, pasal 45 ayat 1 pasal 27 ayat 1 UU ITE dan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi pasal, 5 dan pasal 14 huruf b UU No 12 Tahun 2022.

Unsur materil dimana didalamnya terdapat perilaku berbentuk jarimah baik dari segi perbuatan ataupun bukan dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp terdakwa dengan sengaja menstransisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam hal ini Terdakwa sengaja mengirim video, foto, serta tulisan yang mengarah keseksual dengan tujuan agar Saksi terangsang. Dan hal tersebut jelas dilarang dalam Islam terlebih diantara keduanya tidak ada hubungan suami istri.

Unsur moril terdapat seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Putusan pengadilan Negeri Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp terdakwa seseorang yang telah dewasa serta sehat akal maupun jiwanya, dalam hal ini Terdakwa tidak dipaksakan orang lain serta mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang. Semua unsur tersebut sudah terpenuhi maka sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dengan sengaja mantransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.²⁸

Melihat dari kasus tersebut, dimana terdakwa memiliki niat melakukan hal itu dengan maksud agar si korban merasakan rangsangan untuk melakukan hubungan seksual, dilihat dari niatan si terdakwa maka hal ini dapat digolongkan kepada jarimah maqsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) yaitu sengaja agar si korban merasakan rangsangan seksual. Perbuatan terdakwa yaitu yang dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dengan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) maka dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir yaitu hukumannya berupa hukuman yang berkaitan dengan

²⁸ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

kemerdekaan seseorang serta hukuman yang berkaitan dengan harta, dalam hukuman kurungan yang berkaitan dengan kemerdekaan terhadap seseorang ini dibagi kedalam dua jenis yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.²⁹

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini yaitu berupa penjara terbatas dibuktikan dengan penjatuhan hukuman yang berupa penjara 1 tahun 3 bulan beserta dendanya yang harus dibayar sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hukuman tersebut telah dipertimbangan oleh hakim sebaik mungkin. Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terlalu mengatur tentang pelecehan seksual melalui media online karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya alat-alat teknologi untuk berkomunikasi seperti di zaman sekarang. Terutama istilah sexting di zaman itu belum ada istilah tersebut akan tetapi dalam islam sudah dijelaskan mengenai tentang larangan mendekati zina.

Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp menunjukkan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum positif Indonesia untuk kasus pemerasan dan ancaman online. Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir, dengan penekanan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak korban. Selain itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber dapat memperkuat pendekatan yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam proses penegakan hukum. Penting juga untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang hukum dan etika online untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp mengenai sanksi pidana untuk pemerasan dan ancaman online cybersex. Kasus ini melibatkan pemerasan dan ancaman melalui media online yang berkaitan dengan aktivitas cybersex. Pelaku menggunakan informasi atau materi seksual untuk memeras atau mengancam korban. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, sanksi untuk pemerasan dan ancaman melalui cybersex diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU ITE dan KUHP. Hukuman bisa mencakup pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum Islam telah mengatur tindak pidana seperti pemerasan dan ancaman dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pemerasan dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Bahwa sanksi yang diberikan telah menunjukkan sikap adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak individu.

Daftar Pustaka

- Al Qarafi, Syihabuddin Ahmad Bin Idris, Dan Jurusan Siyasah Jinayah. "analisis pemikiran mazhab malikiyah tentang hukuman ta'zir dalam kitab al dzakhirah karya," t.t.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

²⁹ Difa Ilwa Dilia, Rony Rony, dan Anis Trianawati, "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok Pesantren," *At-Tadzkiir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1–12.

- Budiono, Abdul Rachmad, M SH, Zevenbergen Bellefroid, Hari Chand, B Arief Sidharta, dan Peter Mahmud. "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*," Vol. 6, 2015.
- Camelia, Ellen. "Analisis hubungan keperdataan anak luar perkawinan menurut putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No 11 tahun 2012," 2022.
- Cenia, sellY. "Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif Uu ITE Dan," t.t.
- Dilia, Difa Ilwa, Rony Rony, dan Anis Trianawati. "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok Pesantren." *At-Tadzkiir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- . "Pengaruh Ta'zir Terhadap Akhlak Santri Putri Pondok Pesantren." *At-Tadzkiir: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Hapsari, Iriani Indri, Deasyanti Deasyanti, dan Fellianti Muzdalifah. "Kekerasan cybersexual & keberfungsian keluarga terhadap kesehatan mental di perguruan tinggi." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 11, no. 3 (2023): 213–23.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, dan Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar. "Kebijakan Formulasi Kejahatan Seksstorsi dalam Sistem Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74.
- Irfan, Nurul. *Fiqh jinayah*. Amzah, 2022.
- Jannati, Dzulfiqar Ah. "Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Tinder (Studi Kasus Nomor 856/Pid. B/2019/PN. Bdg)," 2023.
- Jumriani, Jumriani. "Etika Komunikasi Pemasaran (Live Streaming Shopping) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Ammal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2022): 105–19.
- Jupendri, ahmad. "analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 229/pid. Sus/2021/pn prp)," 2022.
- Lesar, Elisa Venesa. "Informasi Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian." *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (2021).
- Lestari, Melanie Pita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 114–39.
- Mahesa, Rifqi Noviendra, dan Emmilia Rusdiana. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid. Sus/2021/PN SDA)." *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 106–15.
- Mirza, Mirza, AR Thaybatan, dan Harri Santoso. "Internet dan perilaku cyberloafing pada karyawan." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 4, no. 1 (2020): 26–35.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020).
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, dan Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Saputra, Baharuddin Yuflihun Reformanto Dwi. "Evaluasi Saluran Drainase di PT Greenfields Indonesia Kabupaten Malang," 2020.
- Sonedi, Sonedi, Tutut Sholihah, dan Dihasbi Dihasbi. "Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru: The role of principal leadership in improving teacher performance." *Anterior Jurnal* 18, no. 1 (2018): 13–22.

- Sudiantini, Dian, Aura Naiwasha, Auranisa Izzati, dan Cindy Rindiani. "Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 2, no. 2 (2023): 262–69.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Thohari, Fuad. "Hadis Ahkam," 2018.
- Waris, PWBA, dan Menurut Hukum Waris Islam. "Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis." *Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif*, t.t.
- Yurist, Avadeo. "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 1 (t.t.): 52–71.
- Zulkifli, Andi Niswar. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008," 2022.